

ABSTRAK

Pertanian adalah suatu aspek yang sangat amat terkait dengan masyarakat agraris, begitupun masyarakat Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi yang dapat menghambat kegiatan pertanian, padahal pertanian sendiri adalah kegiatan yang digunakan masyarakat Indonesia untuk menyambung hidupnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan memahami usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian, serta apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah telah memberlakukan program asuransi pertanian yang dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu dan mendukung kegiatan pertanian, terutama dalam hal terjadi risiko di pihak petani, seperti misalnya gagal panen. Namun, yang menjadi permasalahan adalah usaha asuransi pertanian ini masih belum menyeluruh dan holistik sehingga petani masih terpapar dengan risiko tinggi yang dikandung oleh kegiatan bertani itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, ridho, dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hukum ini dengan judul “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Akibat Kegagalan Panen Yang Dialami Petani Cabai Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Juncto Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan /Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian”. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan Ilmu Hukum.

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa mengenai permasalahan yang berkaitan dengan asuransi pertanian, terutama asuransi pertanian cabai di Indonesia.

Penelitian hukum ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan :

1. Kepada kedua orang tua saya, Mamat Saepudin dan Neneng Rosmiyati karena selama ini telah banyak memberikan dukungan baik secara moral dan financial yang menunjang saya selama mengemban pendidikan di Fakultas Hukum. Tidak hanya di Fakultas Hukum, melainkan sejak saya kecil hingga saat ini, mereka pula yang terus berusaha untuk meyakinkan saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Kepada ketiga adik saya, Kevinda Pasha Bayu Munazat, Adiva Ryamizard, dan Khalifa Yufada yang telah menjadi motivasi besar saya untuk menjadi seorang kakak yang baik dan dapat dicontoh oleh mereka.
3. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang selama satu tahun ini telah sabar membaca dan memberikan revisi untuk skripsi saya ini, juga selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada dalam skripsi ini.
4. Kepada Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Bapak Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M., Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1., Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.HM, Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., Bapak Dadang Jumarsa, Mas Lucky Gilang Patria, S.E. yang telah menjadi orangtua dikampus dan selalu memberikan dukungan dan didikan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kepada teman-teman sepermainan khususnya William Bernoulli, Muhammad Firman Gumilar, Hafil Perdana Kusumah, Daniel Simamora, Muhammad Gelora Banyu Biru dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan bantuannya selama ini.
6. Kepada staf tata usaha, pekarya, dan seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang dengan tulus membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman sehingga saya bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki wawasan luas.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dan karuniaNya dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, merupakan kesalahan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 21 Mei 2018

Kiki Novan Fernanda

Daftar Isi

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian.....	11
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI HORTIKULTURA DAN PERTANIAN	
CABAI.....	16
2.1 Hortikultura.....	16
2.1.1 Ketahanan Pangan.....	18
2.1.2 Pengelompokan Tanaman Hortikultura	18
2.1.2 Kategorisasi Spesifik tanaman Hortikultura	20
2.1.3 Berdasarkan Kegunaannya.....	20
2.2 Pertanian Cabai	24
2.3 Gagal Panen.....	31
BAB III	
ASURANSI PERTANIAN (JASINDO AGRIC) SEBAGAI DASAR	
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI CABAI.....	42
3.1. Kebijakan Penanggulangan Pemerintah	
Dalam Mengatasi Gagal Panen.	42
3.1.1. Pencegahan Bencana	43
3.1.2. Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	46
3.2. Prinsip Asuransi	49
3.3. Asuransi Pertanian (Jasindo Agri).....	50
BAB IV ANALISA KEBIJAKAN ASURANSI (JASINDO AGRIC) DALAM	
GANTI RUGI YANG DIALAMI PETANI CABAI.....	63
4.1. Efektivitas Jasindo Agri sebagai wadah asuransi pertanian di Indonesia	63

4.2. Kritik terhadap program Asuransi Pertanian melalui Jasindo Agri	64
4.3. Ketahanan dan Kemandirian Pertanian Nasional	68
4.3.1. Jalur untuk Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pertanian	70
4.4. Urgensi Perlindungan Pertanian Cabai.....	71

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	73

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, dengan cara pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi petani adalah¹ orang yang pekerjaannya bercocok tanam.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, definisi petani adalah :

“Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan, bahkan kedaulatan pangan. Namun, di tanah subur yang mayoritas bergantung dari mata pencaharian pertanian ini masih belum mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera.

Pasal 1 ayat 1, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi,

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dari <https://kbbi.web.id/petani>, pada tanggal 12 mei 2018, pukul 16.00.

kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani². Penulis berpandangan bahwa meningkatkan produksi pertanian suatu negaramerupakan suatu tugas yang kompleks, kerana banyaknya kondisi yang berbeda yang harus dibina atau diubah oleh orang ataupun kelompok yang berbeda pula. Seperti halnya permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengimbangi permintaan atas kebutuhan pangan meningkat pesat, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan produksi hasil pertanian yang mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan akan bahan pangan.

Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak.

Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para ahli di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memberi fasilitas maupun pengetahuan kepada para petani untuk memberi metode baru kepada para petani dan

² Pasal 1 ayat 2, UU No.19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani

mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga mampu untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri ini. Dalam hal ini, penulis ingin mengenai salah satu permasalahan yang menghambat petani untuk maju dan berkembang yaitu Kegagalan Panen.

Gagal panen adalah kondisi dimana petani tidak bisa memanen hasil pertaniannya akibat penyakit, perubahan iklim, atau akibat bencana alam dan faktor lain seperti (pupuk atau pestisida). Dalam lingkup pertanian, gagal panen sering diselaraskan dengan puso, paceklik, dan krisis.

Disini terlihat mengenai peranan dan fungsi pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan bagi Petani akan hal tersebut. Karena ini merupakan permasalahan besar sebagai salah satu penyebab utama petani Indonesia tidak bisa maju dan berkembang. Hal ini yang menghambat pemerintah untuk mencapai cita cita dari Indonesia akan kedaulatan pangan. Salah satu contoh kasus terkait kerugian petani yang diakibatkan pestisida sehingga menyebabkan gagal panen adalah Kasus Hama Wereng yang menyerang lahan pertanian di Banyumas Raya³. Hama wereng menyerang lahan pertanian di Banyumas Raya gila-gilaan. Manajer Program Pedesaan dan Kewirausahaan Sosial Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Barid Hardiyanto mengatakan, hama wereng terjadi karena dua hal. Pertama karena siklus hidup wereng itu sendiri. Kedua justru karena penggunaan pestisida. Karena wereng tersebut merupakan hama yang resisten terhadap penggunaan pestisida kimia.

Hama seperti wereng, menurut dia, memiliki genetik dan ketahanan terhadap pestisida yang bervariasi. Kekebalannya biasanya diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi jika

³ Reny Tania dan Aula el hakim, Pestisida Bikin Wereng Kian Tangguh, diakses dari <https://satelitpost.com/beritautama/pestisida-bikin-wereng-kian-tangguh> pada tanggal 13 mei 2018 pukul 14.00

petani menyemprotkan pestisida, maka populasi yang memiliki kekebalan tinggi tidak mati. Justru yang terjadi malah menghasilkan keturunan yang lebih kebal terhadap pestisida. Akibatnya bisa terjadi ledakan populasi hama wereng. Selain itu, penggunaan pestisida yang tidak bijak juga menekan bahkan mematikan pengendali alami dari hama tersebut.

Barid mengatakan, sebaiknya subsidi pupuk kimia yang berikan kepada petani dialihkan untuk beberapa program pertanian organik. Seperti, mulai dari sosialisasi dan kampanye pertanian berkelanjutan atau organik, melatih petani untuk bertani organik, penelitian dan lainnya. Sebab, menurut dia, di masyarakat sesungguhnya terdapat banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi hama dan lainnya. Namun, sayangnya pengetahuan kearifan lokal tersebut hilang di Orde Baru saat Revolusi Hijau atau pertanian modern yang mengandalkan zat kimia.

Karena, pada masa itu, Presiden Soeharto menargetkan swasembada pangan. Untuk meningkatkannya, dilakukan intensifikasi pertanian atau yang identik dengan Revolusi Hijau. Yakni dengan penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama tanaman. Pemerintah sekarang seharusnya memulihkan kondisi agar petani dapat kembali berdaulat termasuk dalam bertani dan merasa terlindungi dalam bertani.

selain mengancam kesehatan bahkan keselamatan petani, pestisida menurut dia juga justru membuat hilangnya kesuburan tanah. Hama lama imun sementara hama baru terus muncul, yang menurunkan produksi padi. Sementara bisnis pestisida jalan terus, petani masih menjadi korban⁴.

Serangan wereng memang luar biasa. Trisno, petani asal Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas mengatakan, pada panen sebelumnya, sawah yang dia garap bisa menghasilkan 2 ton. Namun, saat ini hanya menghasilkan satu ton saja. Jaelani (50)

⁴ *Ibid*;

petani di Grumbul Karangcengis Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas juga membeberkan parahnya serangan wereng. “Wereng ini ganas sekali, satu batang padi bisa dihinggapi puluhan wereng. Diobat juga sudah tidak mempan sehingga terpaksa untuk di biarkan. Wereng yang menyerang hampir seluruh tanaman padi di wilayahnya membuat hasil panen menjadi tidak maksimal. Meski demikian Ia mengaku masih beruntung karena masih bisa menikmati hasil panen. Padi yang kena wereng terpaksa dibakar supaya hamanya mati. Hama wereng yang menyerang 4000 hektare pertanian di Banyumas, menurut Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Dinpertanbunhut) Banyumas menyebabkan setidaknya kehilangan 2000 ton potensi panen padi. Setiap hektarnya menghasilkan 4 ton, dari 4000 hektare yang gagal panen 500 hektare. Jadi setidaknya ada 2000 ton potensi panen hilang, kata Widarso, Kepala Dinpertanbunhut Banyumas⁵.

Kasus ini menunjukkan besarnya kerugian gagal panen yang diderita petani hal ini berdampak pada perekonomian petani itu sendiri, hal ini bukanlah kali pertama pasca lengsernya Soeharto dan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun yang semula pada tahun 1988 masih mencapai 20,2% menjadi 14,9% pada tahun 1997⁶. Sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 10,26%⁷.

⁵ *Ibid.*

⁶ Arifin, Bustanul , Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi, Jakarta, Erlangga, 2001, hlm. 7

⁷ Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, hlm.3

Dalam hal ini pemerintah yang seharusnya berupaya untuk melindungi petani dengan cara ganti rugi bila terjadi kegagalan panen tersebut.

Ganti rugi adalah istilah yang sangat dikenal dalam dunia hukum dan selalu dikaitkan dengan Pasal 1365 BW (KUH Perdata). Pasal ini menyebutkan *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Sedangkan kerugian menurut pasal 7 ayat 2 (e),(f), dan (g) UU No 19 Tahun 2013 :

- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi Pertanian.

Pasal 34

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam”.

Ilmu usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktutertentu dan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya

dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber tersebut menghasilkan pengeluaran yang melebihi masukan⁸.

Jadi lebih lanjut mengenai pengaturan pemerintah dalam UU No 19 tahun 2013 ternyata adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.

Penegasan itu disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU pemberdayaan dan perlindungan petani.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Pasal 5 (1) butir a,b,c,dan d peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. Bencana Alam;
- b. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. wabah Penyakit Hewan Menular;
- d. dampak perubahan iklim.

Di dalam kriterium ganti rugi pemerintah tidak secara pasti membahas besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah kepada petani tidak disebutkan secara pasti sehingga menurut penulis hal ini merupakan hal yang tidak adil dan layak bagi petani.

⁸ Soekartawi. 2006. Analisis Usahatani Universitas Indonesia. Jakarta , hlm 17

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani demi meningkatkan taraf hidup petani serta kesejahteraan petani , yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Akibat Kegagalan Panen Yang Dialami Petani Cabai Ditinjau Dari Uu No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Juncto Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan /Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah penulis kemukakan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi petani cabai ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi petani cabai ?
3. Apakah asuransi pertanian (jasindo agri) dapat memberikan perlindungan dalam bentuk (ganti rugi) bagi petani cabai yang mengalami gagal panen ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi petani cabai.
2. Untuk memahami kebijakan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani khususnya petani cabai.
3. Untuk memahami apakah asuransi pertanian (jasindo agri) memberikan perlindungan dan memberikan ganti rugi bagi petani cabai.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan peraturan mengenai asuransi pertanian yang baik bagi petani dan masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan bagi petani, yaitu membuat inovasi dalam peningkatan kemampuan petani untuk adaptasi dalam penanggulangan kegagalan panen.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan petani dan masyarakat, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam sektor pertanian khususnya asuransi pertanian agar terhindar dari gagal panen.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan petani dalam penanggulangan hal-hal yang menyebabkan gagal panen dan menambah wawasan tentang peranan pemerintah dalam penanggulangan gagal panen tersebut.

b. Bagi pendidik dan calon pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan petani khususnya dalam penanggulangan dan penggunaan produk agar tidak menyebabkan gagal panen.

5. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis rencananya akan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat “deskriptif analitis”, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam sajian fakta-fakta berupa data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu :

- Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- Penelitian terhadap sistematika hukum;
- Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal;
- Penelitian terhadap perbandingan hukum;
- Penelitian terhadap sejarah hukum.⁹

A. Data primer tersebut :

Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarluaskan melalui internet. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka, penelitian ini tidak akan banyak menggunakan sumber data primer yang langsung diambil dari lapangan, melainkan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 13-14

data yang bersumber dari literatur. Data primer dari lapangan hanya akan digunakan sebagai suplemen pendukung saja.

B. Data Sekunder

Bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami hukum primer, seperti buku-buku, journal-journal, makalah, dan artikel akan turut digunakan.

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti berikut :

- Sumber Hukum Primer :
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

- Sumber Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer :

- Buku;
 - Journal;
 - Makalah;
 - Artikel.
-
- Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

Data Tersier

Bahan-bahan penunjang yang mendukung penggunaan bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HORTIKULTURA DALAM SEKTOR PERTANIAN CABAI

Bab ini akan membahas mengenai hortikultura dan pertanian cabai secara umum. .

BAB III PERATURAN ASURANSI PERTANIAN (JASINDO AGRIS) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI YANG MENGALAMI GAGAL PANEN

Bab ini membahas mengenai peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani yang sudah mengalami kerugian yang di akibatkan gagal panen.

BAB IV ANALISA KEBIJAKAN ASURANSI (JASINDO AGRIS) DALAM GANTI RUGI YANG DIALAMI PETANI CABAI

Bab ini akan membahas analisa kebijakan pemerintah mengenai asuransi pertanian sebagai salah satu usaha pemerintah dalam menanggulangi gagal panen khususnya yang dialami petani cabai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran langkah yang harus diambil dalam menanggulangi permasalahan gagal panen yang dialami petani cabai tersebut.